



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Ariyadi als Yadi Bin Rahmadi;
2. Tempat lahir : Gambut;
3. Umur/Tanggal lahir : 2 Tahun 9/4 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km. 14 Komp. Luthfia No. 77 Rt. 11/3 Gambut Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Ariyadi Als Yadi Bin Rahmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan 480 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam.
- 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Laptop merek Acer seharga Rp. 400.000,- (empat Ratus Ribu Rupiah) dari RUMAH LAPTOP Banjarmasin di Banjarmasin tertanggal 26 / 02 – 22.
- 1 (Satu) Buah tas ransel warna bitru hitam bertuliskan diadora
- 1 (Satu) Buah Charger Acer warna hitam

Dikembalikan kepada saksi Nandy Julian Putra, S.Sos Bin Yuliansyah

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Akhmad Ariyadi Als Yadi Bin Rahmadi Pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2022, bertempat Jalan Vetran Km 5,5 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Tepatnya di Toko Rumah Laptop atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bahwa Mengingat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wita Bertempat di Jalan Vetran Km 5,5 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Tepatnya di Toko Rumah Laptop, pada saat itu saksi Ferdyan Gunawan Als Gugun Bin Abdul Basid menawarkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa 1 (satu) buah Laptop Merk Acer berwarna biru , 1 (satu) buah Charger Acer berwarna hitam, 1 (satu) Buah Tas Ransel warna biru hitam bertuliskan diadora yang mana atas barang tersebut saksimembelinya dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang sebelumnya diambil oleh saksi Ferdyan Gunawan Als Gugun Bin Abdul Basid di Jalan Trans Kalimantan Komplek Perumahan Griya Annisa Permai Blok H No 211 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala tepatnya dirumah milik Korban Nandy Julian Putra yang pada saat itu kosong karena ditinggalkan pemiliknya bekerja, melihat rumah tersebut kosong timbul niat Saksi Ferdyan Gunawan Als Gugun Bin Abdul Basid untuk melakukan pencurian dengan cara saksi Ferdyan Gunawan Als Gugun Bin Abdul Basid merusak pintu depan dengan cara mencongkel plat kunci pintu rumah tersebut dan masuk kedalam untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Acer warna biru, 1 (satu) buah Hp Tab Samsung warna putih, 1 (satu) buah Hp Merk Xiom i tipe 4A warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Merk Blackberry warna hitam dalam kondisi tidakbisa menyala, dan saksi Ferdyan Gunawan Als Gugun Bin Abdul Basid pergi meninggalkan rumah korban tersebut;

Perbuatan saksisebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke 1 KUHP;
SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Akhmad Ariyadi Als Yadi Bin Rahmadi Pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari dalam tahun 2022, bertempat Jalan Vetran Km 5,5 Kelurahan Sungai Lutut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Tepatnya di Toko Rumah Laptop atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bahwa Mengingat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- BahwaBahwaBerawal pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wita Bertempat d Jalan Vetran Km 5,5 Kelurahan Sungai Lutut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Tepatnya di Toko Rumah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop, pada saat itu saksi Ferdyan Gunawan Als Gugun Bin Abdul Basid menawarkan kepada terdakwa Akhmad Ariyadi Als Yadi Bin Rahmadi 1 (satu) buah Laptop Merk Acer berwarna biru, 1 (satu) buah Charger Acer berwarna hitam, 1 (satu) Buah Tas Ransel warna biru hitam bertuliskan diadora yang mana atas barang tersebut saksi membelinya dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang sebelumnya diambil oleh saksi Ferdyan Gunawan Als Gugun Bin Abdul Basid di Jalan Trans Kalimantan Komplek Perumahan Griya Annisa Permai Blok H No 211 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala tepatnya di rumah milik Korban Nandy Julian Putra yang pada saat itu kosong karena ditinggalkan pemiliknya bekerja, melihat rumah tersebut kosong timbul niat Saksi Ferdyan Gunawan Als Gugun Bin Abdul Basid untuk melakukan pencurian dengan cara saksi Ferdyan Gunawan Als Gugun Bin Abdul Basid merusak pintu depan dengan cara mencongkel plat kunci pintu rumah tersebut dan masuk kedalam untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Acer warna biru, 1 (satu) buah Hp Tab Samsung warna putih, 1 (satu) buah Hp Merk Xiomi tipe 4A warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Merk Blackberry warna hitam dalam kondisi tidak bisa menyala, dan saksi Ferdyan Gunawan Als Gugun Bin Abdul Basid pergi meninggalkan rumah korban tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nandy Julian Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban yang mengalami pencurian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Trans Handil Bakti Komp. Perumahan Griya Anisa Permai Blok H 8 No.211 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
 - Bahwa barang yang hilang antara lain 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru lengkap dengan charger warna hitam, 1 (satu) buah tas warna

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru bertuliskan diadora, 1 (satu) buah Handphone Tab Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi type 4A warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat pulang kerja sekitar jam 19.00 wita Saksi melihat gagang pintu rumah depan rusak bekas congkolan dan Saksi langsung masuk kedalam rumah Saksi untuk mengecek barang-barang yang ada didalam rumah, ternyata laptop yang berada diruang tamu sudah tidak ada kemudian Saksi mengecek ke dalam kamar Saksi melihat kamar dalam keadaan berantakan kemudian Saksi membuka lemari yang berada didalam kamar ternyata barang yang berada didalam lemari berupa 1 (satu) buah Handphone Xiaomi type 4A warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 7.30 wita untuk berangkat kerja bersama isteri Saksi;
- Bahwa saat Saksi meninggalkan rumah pintu rumah Saksi dalam keadaan dikunci;
- Bahwa Barang-barang yang hilang tersebut adalah barang yang Saksi letakkan didalam rumah dan sebagian barang tersebut dalam keadaan rusak dan tidak dipergunakan lagi;
- Bahwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Saksi;
- Bahwa Saksi membeli pada tahun 2014 dengan harga Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) untuk 1 (satu) buah Handphone Tab Merk Samsung warna putih Saksi beli seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Xiaomi type 4A warna hitam dengan harga Rp.1.000.000,-00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Charger Acer warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Laptop Merk Acer, dan 1 (Satu) Buah Tas Ransel warna Biru Hitam Bertuliskan diadora, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang miliknya yang hilang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rina Fachriani Binti Fakhruji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Nandy Julian Putra yang mejadi korban dalam peristiwa ini;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Trans Handil Bakti Komp. Perumahan Griya Anisa Permai Blok H 8 No.211 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa barang yang hilang antara lain 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru lengkap dengan charger warna hitam, 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan diadora, 1 (satu) buah Handphone Tab Merk Samsung warna putih , 1 (satu) buah Handphone Xiaomi type 4A warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat pulang kerja sekitar jam 19.00 wita Saksi melihat gagang pintu rumah depan rusak bekas congkolan dan Saksi langsung masuk kedalam rumah Saksi untuk mengecek barang-barang yang ada didalam rumah, ternyata laptop yang berada diruang tamu sudah tidak ada kemudian Saksi mengecek ke dalam kamar Saksi melihat kamar dalam keadaan berantakan kemudian Saksi membuka lemari yang berada didalam kamar ternyata barang yang berada didalam lemari berupa 1 (satu) buah Handphone Xiaomi type 4A warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 7.30 wita untuk berangkat kerja bersama suami Saksi;
- Bahwa saat Saksi meninggalkan rumah pintu rumah Saksi dalam keadaan dikunci;
- Bahwa Barang-barang yang hilang tersebut adalah barang yang Saksi letakkan didalam rumah dan sebagian barang tersebut dalam keadaan rusak dan tidak dipergunakan lagi;
- Bahwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli pada tahun 2014 dengan harga Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) untuk 1 (satu) buah Handphone Tab Merk Samsung warna putih Saksi beli seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Xiaomi type 4A warna hitam dengan harga Rp.1.000.000,-00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam dengan harga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Charger Acer warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Laptop Merk Acer, dan 1 (Satu) Buah Tas Ransel warna Biru Hitam Bertuliskan diadora, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang miliknya yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Abdul Basid Alias Basid Bin Da'as (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Terdakwa pada berkas perkara terpisah;
- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 sekitar pukul 11.30 wita Saksi bersama dengan Saksi Ferdyan Gunawan alias Gugun Bin Abdul Basid Gunawan berangkat dari rumah kami di Jl.Tembus Mantuil/Patimura GG. Bersama Rt.023 Rw. 002 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menuju ke Trans Kalimantan Komp. Perumahan Griya Annisa Permai Blok H. No.211 Kec.Alalak Kab.Batola dengan tujuan untuk mencari rumah yang tidak ada penghuninya untuk kami ambil barang barangnya, dan setelah sampai didepan sebuah rumah yang terletak di ke Trans Kalimantan Komp.Perumahan Griya Annisa Permai Blok H.No.211 Kec.Alalak Kab.Batola kami kehujan dan berteduh didepan sebuah rumah, Saksi melihat rumah tersebut tidak ada penghuninya dan kemudian Ferdyan Gunawan mencoba mengetuk pintu rumah tersebut dan tapi tidak ada jawaban dari pemilik rumah dan setelah itu Ferdyan Gunawan langsung mencongkel plat pengunci pintu rumah tersebut kemudian kami berdua masuk kedalam rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah Saksi tidak mendapatkan barang yang menurut Saksi berharga sedangkan Saksi Ferdyan Gunawan mengambil 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru dan 1 (satu) buah charger acer terbungkus tas bertuliskan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mrh



diadora yang berada di ruang tamu. Setelah itu Saksi Ferdyan Gunawan masuk kedalam kamar dan mendapatkan 1 (satu) buah Handphone Tab Merk Samsung warna putih , 1 (satu) buah Handphone Xiaomi type 4A warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam, kemudian setelah itu kami meninggalkan rumah tersebut dan langsung pulang kerumah, setelah itu Saksi mengecek barang-barang hasil curian tersebut dan Saksi bersama Ferdyan Gunawan mendapati 1 (satu) buah Handphone Tab Merk Samsung warna putih , 1 (satu) buah Handphone Xiaomi type 4A warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam, dalam keadaan tidak bisa menyala dan setelah itu Saksi langsung membawa barang-barang tersebut ke Jalan RK Ilir Pekauman Kota Banjarmasin dan diatas jembatan Saksi membuang 1 (satu) buah Handphone Tab Merk Samsung warna putih , 1 (satu) buah Handphone Xiaomi type 4A warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam, kemudian Saksi pulang kerumah untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 Saksi Ferdyan Gunawan berangkat untuk menjual 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru kepada Terdakwa di Jl. Veteran KM.5,5 Kel. Sungal Lulut Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan terjual dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi pergunakan untuk membeli beras sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Saksi dan Ferdyan mendapat pembagian uang tersebut masing-masing sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Charger Acer warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Laptop Merk Acer, dan 1 (Satu) Buah Tas Ransel warna Biru Hitam Bertuliskan diadora, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang yang diambil oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ferdyan Gunawan Alias Gugun Bin Abdul Basid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Terdakwa pada berkas perkara terpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 wita Saksi bersama dengan Saksi Abdul Basid berangkat dari rumah kami di Jl.Tembus Mantuil/Patimura GG. Bersama Rt.023 Rw. 002 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menuju ke Trans Kalimantan Komp. Perumahan Griya Annisa Permai Blok H. No.211 Kec.Alalak Kab.Batola dengan tujuan untuk mencari rumah yang tidak ada penghuninya untuk kami ambil barang barangnya, dan setelah sampai didepan sebuah rumah yang terletak di ke Trans Kalimantan Komp.Perumahan Griya Annisa Permai Blok H.No.211 Kec.Alalak Kab.Batola kami kehujanan dan berteduh didepan sebuah rumah, Saksi melihat rumah tersebut tidak ada penghuninya dan kemudian Saksi mencoba mengetuk pintu rumah tersebut dan tapi tidak ada jawaban dari pemilik rumah dan setelah itu Saksi langsung mencongkel plat pengunci pintu rumah tersebut kemudian kami berdua masuk kedalam rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah Saksi Abdul Basid tidak mendapatkan barang yang menurut Saksi Abdul Basid berharga sedangkan Saksi mengambil 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru 1 (satu) buah charger acer terbungkus tas bertuliskan diadora yang berada di ruang tamu. Setelah itu Saksi masuk kedalam kamar dan mendapatkan 1 (satu) buah Handphone Tab Merk Samsung warna putih , 1 (satu) buah Handphone Xiaomi type 4A warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam, kemudian setelah itu Saksi dan Saksi Abdul Basid meninggalkan rumah tersebut dan langsung pulang kerumah, setelah itu Saksi mengecek barang-barang hasil curian tersebut dan Saksi bersama Saksi Abdul Basid mendapati 1 (satu) buah Handphone Tab Merk Samsung warna putih , 1 (satu) buah Handphone Xiaomi type 4A warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam, dalam keadaan tidak bisa menyala dan setelah itu Saksi Abdul Basid langsung membawa barang-barang tersebut ke Jalan RK Ilir Pekauman Kota Banjarmasin dan diatas jembatan Saksi membuang 1 (satu) buah Handphone Tab Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi type 4A warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam, kemudian Saksi pulang kerumah untuk beristirahat. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 Saksi berangkat untuk menjual 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru kepada Terdakwa di Jl. Veteran KM.5,5 Kel. Sungal Lulut Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan terjual dengan harga

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi pergunakan untuk membeli beras sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Saksi dan Ferdyan mendapat pembagian uang tersebut masing-masing sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Charger Acer warna Hitam, 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Laptop Merk Acer, dan 1 (Satu) Buah Tas Ransel warna Biru Hitam Bertuliskan diadora, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang yang diambil oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 Saksi Ferdyan Gunawan Alias Gugun Bin Abdul Basid datang ke toko Terdakwa yang bernama RUMAH LAPTOP yang beralamat di Jl. Veteran Km.5,5 Kel. Sungai Lutut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan menawarkan kepada Terdakwa sebuah laptop merk ACER warna biru lengkap dengan charger warna hitam, 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan diadora. Kemudian Terdakwa memberikan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Saksi Ferdyan. Kemudian Leptop tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keadaan leptop saat dibeli dari Saksi Ferdyan adalah casingnya retak, minus LCD bercak, Batery drop, Keyboard rusak, 1 (satuy) buah charger Acer warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan perihal kotak laptop dan kwitansi pembelian dari laptop tersebut, namun Saksi Ferdyan Gunawan menjawab bahwa kotak dan kwitansi dari laptop tersebut sudah hilang;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli barang tersebut kemudian Terdakwa mengecek kembali dan memperbaiki serta mengganti casing laptop menjadi warna hitam karena casing dari laptop tersebut rusak;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memperbaiki laptop tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Charger Acer warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Tas Ransel warna Biru Hitam Bertuliskan diadora, Terdakwa membenarkan barang tersebut adalah barang yang ia beli dari Saksi Ferdyan Gunawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam;
2. 1 (satu) buah *charger* Acer warna hitam;
3. 1 (satu) lembar nota pembelian laptop merk Acer seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Rumah laptop Banjarmasin di Banjarmasin;
4. 1 (satu) buah tas ransel warna biru hitam bertuliskan diadora;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 wita Saksi Ferdyan Gunawan bersama dengan Saksi Abdul Basid (Para Terdakwa dalam perkara lain) mengambil 1 (satu) buah laptop merk ACER warna biru 1 (satu) buah charger acer terbungkus tas bertuliskan diadora, 1 (satu) buah Handphone Tab Merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi type 4A warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone Blackberry warna hitam di sebuah rumah di Trans Kalimantan Komp. Perumahan Griya Annisa Permai Blok H.No.211 Kec. Alalak Kab. Batola tanpa ijin dari yang berhak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 Saksi Ferdyan Gunawan Alias Gugun Bin Abdul Basid datang ke toko Terdakwa yang bernama RUMAH LAPTOP yang beralamat di Jl. Veteran Km.5,5 Kel. Sungai Lutut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan menawarkan kepada Terdakwa sebuah laptop merk ACER warna biru lengkap dengan charger warna hitam, 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan diadora. Kemudian Terdakwa memberikan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Saksi Ferdyan. Kemudian Laptop tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan laptop saat dibeli dari Saksi Ferdyan adalah casingnya retak, minus LCD bercak, Battery drop, Keyboard rusak, 1 (satu) buah charger Acer warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan perihal kotak laptop dan kwitansi pembelian dari laptop tersebut, namun Saksi Ferdyan Gunawan menjawab bahwa kotak dan kwitansi dari laptop tersebut sudah hilang;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli barang tersebut kemudian Terdakwa mengecek kembali dan memperbaiki serta mengganti casing laptop menjadi warna hitam karena casing dari laptop tersebut rusak;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperbaiki laptop tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang;
3. Yang diketahuinya atau secara patut diduganya barang tersebut berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Akhmad Ariyadi Als Yadi Bin Rahmadi yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung. Sedangkan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang dimaksudkan untuk mendapat keuntungan;

Manimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut tidak perlu disyaratkan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, Saksi Ferdyan Gunawan Alias Gugun Bin Abdul Basid datang ke toko Terdakwa yang bernama RUMAH LAPTOP yang beralamat di Jl. Veteran Km.5,5 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan menawarkan kepada Terdakwa sebuah laptop merk ACER warna biru lengkap dengan charger warna hitam, 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan diadora. Kemudian Terdakwa memberikan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Saksi Ferdyan. Kemudian Laptop tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menerima barang berupa sebuah laptop merk ACER warna biru lengkap dengan charger warna hitam, 1 (satu) buah tas warna biru, kemudian membayar dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berarti Terdakwa telah membeli barang dari Saksi Ferdyan Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mrh



Ad.3. Yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan batasan atau penjelasan mengenai kondisi barang seperti apa yang dapat dikatakan patut diduga berasal dari tindak pidana. Akan tetapi, berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana termuat dalam Putusan No. 170K/Pid/2014, Putusan Nomor 1008K/Pid/2016, Putusan Nomor 770K/Pid/2014, barang dikatakan patut diduga berasal dari tindak pidana apabila barang tersebut dijual atau dibeli di bawah harga pasar/standard;

Menimbang, bahwa Saksi Ferdyan datang ke toko Terdakwa menawarkan sebuah laptop merk ACER warna biru lengkap dengan charger warna hitam dibungkus tas warna biru bertuliskan diadora kemudian oleh Terdakwa dihargai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Saksi Ferdyan Gunawan;

Menimbang, bahwa harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah harga dibawah standar, sedangkan saat ditanyakan kotak dan kuitansi pembelian Saksi Ferdyan Gunawan mengatakan sudah hilang. Oleh karena itu, barang tersebut patut diduga berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah *charger* Acer warna hitam;
- 1 (satu) lembar nota pembelian laptop merk Acer seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Rumah laptop Banjarmasin di Banjarmasin;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru hitam bertuliskan diadora;

Yang selama persidang diketahui barang tersebut adalah milik Saksi Nandy Julian Putra, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada berhak yaitu Saksi Nandy Julian Putra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menciderai rasa ketertiban dan keamanan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Ariyadi als Yadi Bin Rahmadi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penadahan sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam;
 - 1 (satu) buah *charger* Acer warna hitam;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian laptop merk Acer seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Rumah laptop Banjarmasin di Banjarmasin;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru hitam bertuliskan diadora;

Dikembalikan kepada Saksi Nandy Julian Putra;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh kami, Indi Rizka Sahfira, S.H, sebagai Hakim Ketua, Desak Made Wina Riyanthi, S.H., M.H., dan Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H., M.H Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Kelas II B Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Wina Riyanthi, S.H., M.H

Indi Rizka Sahfira, S.H

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Hj Raudatul Jannah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Mrh